



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Indra Wiliams Liempepas
2. Christovel Liempepas

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 19 September 2024, Pukul 13.32 – 13.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Kris Tumbel
2. Vico Judi Saputro

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:03]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Kita mulai, ya, Pemohon. Sidang dalam Perkara Nomor 117/PUU-XXII/2024. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [00:34]

Baik, terima kasih kesempatan, Yang Mulia. Yang hadir pada sidang kali ini ada Vico Yudi Saputro dengan Saudara Kris Tumbel, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]

Kris Tumbel dan Vico? Oke, ya. Perbaikan Permohonan secara tertulis sudah kami terima, ya. Diterima pada hari Selasa, 17 September 2024 pada pukul 14.29. Sekarang sidang pendahuluan yang kedua, penerimaan Perbaikan Permohonan secara alisan. Silakan dibaca perubahannya. Ya, nanti di bagian Petitum dibaca seluruhnya. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [01:25]

Baik, terima kasih kesempatan, Yang Mulia. Jadi pada perbaikan Permohonan kali ini, mungkin kemarin ada perbaikan mayor, Yang Mulia. Jadi alangkah baiknya kami akan membacakan dari kewenangan yang secara keseluruhan.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]

Ya. Kewenangan dianggap dibacakan saja. Ya, itu ditambahkan dasar hukum Kewenangan Mahkamah, kan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [01:52]

Ya, betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53]

Ya, dianggap telah diucapkan. Terus apa lagi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [01:59]

Kemudian yang berubah juga legal standing.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03]

Legal standing-nya. Coba dibacakan halaman itu. Uraian mengenai ada kualifikasi. Itu yang Anda pisahkan itu pertama kualifikasi halaman 6. Coba dibacakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [02:22]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Kualifikasinya apa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [02:29]

Saya bacakan, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30]

Ya. Silakan. Kualifikasinya sebagai apa itu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [02:31]

Pertama kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39]

Oke, kerugian konstitusionalnya gimana? Kenapa dirugikan dengan berlakunya pasal yang diujikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [02:45]

Baik. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52]

Itu dianggap dibacakan, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [02:56]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03]

Kerugiannya di mana? Kan dibuat sendiri kan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [03:18]

Jadi begini, Yang Mulia. Kerugian konstitusional yang dirasakan oleh Pemohon, itu ialah pada Pasal 482 (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [03:36]

Pemohon.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42]

Ya, itu dirugikannya kenapa?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [03:45]

Jadi pada Pasal 482 itu, Yang Mulia, kami sebagai Kuasa Hukum merasa didiskriminasi terhadap hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon, Yang Mulia karena terkait dengan Pasal 482, kami merasa pasal itu karena tidak jelasnya kepastian hukum dan juga persamaan yang adil di hadapan hukum, sehingga menurut kami ini harus diuji, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]

Kok harus diuji. Ya, itu kan dirugikan karena keberlakuan pasal itu, kan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [04:32]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:34]

Ya, terus?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [04:40]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk bisa melengkapi.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:42]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [04:43]

Jadi Pemohon dengan besar hati ingin melihat kebenaran terkait dengan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini kepastiannya seperti apa? Karena bagi Pemohon sendiri karena besar hatinya, dia ... beliau tidak mau nanti jangan sampai ke depannya ada korban-korban seperti beliau rasakan saat ini, Yang Mulia.

Jadi itu yang mungkin bisa disampaikan oleh Pemohon lewat kami untuk bisa maju di sidang Mahkamah Konstitusi ini, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:14]

Ya, terus kalau begitu kesimpulannya apa? Di sini tidak dibuat kesimpulannya kalau ... oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum, ini enggak ada, kan? Di mana ini? Sudah pernah beracara di sini belum sih?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [05:36]

Baru kali ini, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:37]

Oh, jadi kan setelah itu diuraikan, jadi perseorangan Warga Negara Indonesia itu buktinya apa? Perseorangan yang bagaimana, terus kerugiannya diakibatkan oleh berlakunya pasal yang diujikan, terus diakibatkan itu terus dengan kalau ... anu ... dia berarti diberikan Legal Standing. Itu kesimpulannya mempunyai Legal Standing, ya di sini

enggak ada, tapi halaman 10 itu tidak ada kesimpulan kalau punya Legal Standing. Ini hanya disebutkan norma Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menjadi penguji, ya apa ini ya?

Ya kemudian Positanya sekarang dilanjutkan. Apa yang mau diuraikan Positanya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [06:38]

Baik, Yang Mulia.

Alasan-Alasan Permohonan kami adalah bahwa telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bagian yang tidak terpisah dari Pokok Permohonan ini.

Bahwa kepastian hukum menunjuk kepada perlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten di mana pelaksanaan ini tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Agar hal ini tidak menyimpulkan banyak salah tafsir, kepastian hukum merupakan perlindungan justisiabale terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Bahwa kepastian realisasi hukum yang memungkinkan orang untuk mengandalkan diri pada perhitungan bahwa norma-norma yang berlaku memang dihormati dan dilaksanakan. Keputusan-keputusan pengadilan sungguh-sungguh dilaksanakan dan ditaati.

Empat. Bahwa berdasarkan keadilan korektif bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal Pemohon merasa sebagai Warga Negara Indonesia yang semestinya berhak mendapatkan keadilan yang sama pula yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:56]

Itu permohonan ... anu ... kata-kata itu kan sudah ada di dalam Permohonan itu, yang baru apa yang menunjukkan itu? Kenapa Pasal 482 ayat (1) itu bertentangan dengan pasal berapa? Di sini kan uraiannya mestinya itu. Ya, namanya pengujian undang-undang itu pasal atau frasa, atau apa yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, kembali coba ini, ya. Saudara itu menguji pasal berapa?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [08:29]

482 ayat (1).

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:32]

482 ayat (1) Undang-Undang. Kemudian yang menjadi pelandasan pengujian konstitusionalitasnya pasal berapa Undang-Undang Dasar?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [08:39]

Pasal 28D ayat (1).

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:41]

28D ayat (1). Ya, itu di dalam posita itu ditunjukkan pertentangan antara Pasal 482 ayat (1) dengan Pasal 28D itu di sini. Nah, dalam rangka menunjukkan bahwa itu bertentangan bisa juga menggunakan dasar ada doktrin, ada teori, ada perbandingan, dan sebagainya. Ini di sini enggak ada semua ini. Malah menguraikan kasus-kasus konkret ini. Ya, itu gimana itu? Pertentangannya enggak ada hanya dicantumkan saja Pasal 28D di halaman 12.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [09:37]

Mohon izin, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:38]

Ya, gimana?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [09:39]

Mungkin ada sedikit kekeliruan-kekeliruan dari kami. Ini di halaman 10, Yang Mulia. Kami cantumkan di situ untuk Norma Undang-Undang Dasar negara Indonesia Tahun 1945 yang menjadi penguji yaitu Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1). Mohon izin, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:56]

Nah, ya, makanya itu. Ini di halaman 12 disebutkan, kan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [10:01]

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:02]

28D itu, tapi pertentangannya enggak di... Di mana letak pertentangannya pasal itu? Enggak diuraikan sama sekali. Kalau Anda baca permohonan-permohonan pengujian undang-undang dalam Posita ini diuraikan secara jelas pertentangan antara pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar, dikontestasikan. Nah, kontestasikan itu dasarnya bisa berdasarkan doktrin, asas, teori, atau bisa berdasarkan pada perbandingan dengan kalau di negara lain bagaimana, itu bisa. Tapi di sini enggak ada uraian mengenai pertentangannya. Ya, tapi gimana ini menurut Saudara? Uraianya uraian apa ini?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [11:01]

Mohon izin, Yang Mulia. Mungkin ya karena kurangnya pengalaman kami bersidang di Mahkamah Konstitusi.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:05]

Oke, terus ya sudah. Kalau begitu sekarang petitumnya coba dibaca.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [11:09]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, pada Petitum berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:25]

Ini kayak gini saja biasanya, kalau ada Pemohon I, Pemohon II bisa disingkat berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar, gitu ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [11:36]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:37]

Itu bisa begitu. Anda enggak baca, harusnya enggak mempelajari permohonan-permohonan yang ada di web-nya MK itu yang baik, yang betul bagaimana. Terus dilanjutkan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [11:50]

Baik. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima dan mengadili sebagai berikut.

Satu. Menerima dan mengambulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, pengadilan negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan ketentuan paling lama 7 hari dihitung sejak 1 hari setelah dilimpahkan berkas perkara.

Kedua ... ketiga. Majelis ... meminta Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan pemaknaan ketentuan 7 hari pada Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan pemaknaan ketentuan 7 hari dihitung sejak 1 hari setelah dilimpahkan berkas perkara.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:12]

Ya. Jadi, kalau lihat Petikum ini, Saudara kan menambahkan apa ... menambahkan frasa?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [13:18]

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:20]

Menambahkan frasa *7 hari itu dihitung setiap hari setelah dilimpahkannya berkas perkara*, kan gitu kan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: VICO JUDI SAPUTRO [13:27]

Siap, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:27]

Lah, itu ditunjukkan. Kalau tidak dikasih tambahan frasa itu berarti pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D. Itu mestinya. Ya, tapi ya sudah terlanjur ini perbaikannya begitu.

Mungkin, Yang Mulia Prof. Daniel atau Yang Mulia Pak Ritwan ada? Cukup? Pak Daniel, ada?

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:50]

Sedikit saja.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:50]

Silakan.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Ini Kuasa ini tadi menyatakan bahwa ini baru pertama, ya. Sebenarnya ini sudah tidak lagi forum untuk memberi nasihat, tapi ini hak dari Pemohon, ya. Ini karena ini Kuasa berarti hak Prinsipal, ya. Apakah mau lanjutkan atau tidak, ya terserah ya. Tapi, memang dalam beberapa catatan sini di dalam uraian ini ada juga yang tidak ... belum konsisten, ya. Ada *Pemohon* dan *Para Pemohon*. Kalau lebih dari satu pemohon, maka itu harusnya para pemohon. Tapi, dalam uraian ini ada yang Para Pemohon, ada yang belum.

Tadi juga di dalam apa ... posi ... di Petitumnya juga. Coba Petitum angka 3 itu, ya. Itu juga tidak lazim, ya. Di dalam angka tiga karena kalau dilihat di situ, *meminta Mahkamah*. Jadi, ini tidak lazim seperti ini, ya. Maka tadi Yang Mulia Prof. Arief ingatkan harusnya Kuasa karena baru beracara, baca juga permohonan-permohonan di laman MK, terutama yang dikabulkan itu, ya. Itu uraiannya. Ini uraian dalam Posita juga belum bisa meyakinkan Hakim, ya.

Ya itu catatan dari saya, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:44]

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:47]

Terima kasih.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:48]

Baik, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, terima kasih.
Pak Ridwan ada? Cukup? Baik. Ini dianggap cukup, ya.
Ada yang akan disampaikan lagi? Cukup?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [16:02]

Terima kasih, Yang Mulia, karena dari kami memang letak ... apa namanya ... geografi juga dari kami ke Mahkamah Konstitusi itu dari Sulawesi Utara ke ... apa namanya ... Jakarta mulai dari persiapan sampai dengan pekerjaan yang fokus hari ini.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:17]

Ya, anu sebetulnya Saudara bisa saja melalui online, ya, melalui daring, di sana ada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [16:29]

Ya, Sam Ratulangi.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:30]

Di sana ada itu bisa enggak usah ke sini bisa melalui daring juga bisa, enggak ada masalah sebetulnya. Tapi untuk bisa itu Anda dua hari sebelumnya minta kepada Mahkamah untuk persidangannya secara daring tanpa kehadiran fisik di gedung Mahkamah Konstitusi bisa, ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [16:51]

Oh, ya, siap, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:54]

Ya. baik nanti lain kali kak begitu-begitu di anu. Anda di sana meminta izin Unsrat untuk bisa disambungkan, ya, melakukan persidangan jarak jauh dengan Mahkamah Konstitusi, ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [17:07]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:08]

Ini toh Kuasa Hukumnya kedudukannya juga di sana?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [17:14]

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:15]

Oke. Ya, kalau begitu ini sudah kita terima baik secara tertulis maupun secara lisan sudah disampaikan di sini. Dan kemudian ini untuk latihan Saudara menyingkat yang disampaikan dalam kalau dibaca seluruhnya kan enggak mungkin. Nah itu disingkat makanya saya tadi minta apa sih yang berubah? Kalau berubahnya semua juga intinya apa perubahannya itu dipelajari, ya. Anda sebagai advokat muda harus masih banyak belajar.

Sebetulnya ini memang di Sidang Perbaikan Permohonan ini enggak ada nasihat lagi. Tapi, ya, kalau Anda masih muda masih perlu bisa berkembang maka kita bertiga memberi pesan lagi, ya, yang mestinya tidak perlu tapi karena, ya, harus melalui anu. Karena Lembaga Peradilan Mahkamah ini ada proses atau pendidikan kesadaran berkonstitusi yang memberikan pemahaman kepada para pihak semuanya saja, ya, supaya permohonannya bagus, ada kesadaran berkonstitusi dan sebagainya itu sangat penting. Dan sidang ini terbuka untuk umum dan disiarkan melalui Youtube jadi diketahui oleh semua orang, ya. Jadi perlu Anda ingat selain bisa dilakukan secara daring Anda itu bisa sebetulnya mempelajari dari permohonan-permohonan yang jumlahnya sudah ribuan. Itu bisa dipelajari bagaimana menyusun permohonan yang baik, ya.

Baik, Saudara mengajukan bukti alat Bukti P-1 sampai dengan P-11. Sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [18:20]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:21]

Ya. Terima kasih atas Permohonannya, ya. Silakan untuk tetap belajar, ya, karena Anda masih muda.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [18:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:32]

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB

Jakarta, 19 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

